

Analisis penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan PT. Manado Post

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 273-277
DOI: 10.58784/rapi.177

Baharudin Djaafara

Corresponding author:
Baharudindjaafara064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jullie J. Sondakh

Sam Ratulangi University
Indonesia

Anneke Wangkar

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 2 August 2024

Revised 29 August 2024

Accepted 30 August 2024

Published 30 August 2024

ABSTRACT

Manado Post is a Media Company under the Jawa Post Group. Manado Post has a large number of employees with the specifications of Permanent Employees and Non-Permanent Employees, so it has great potential in paying taxes, especially Article 21 Income Tax. In addition, there is the potential for errors in both calculating and recording Income Tax. This also affects accounting records, because errors in calculations will cause errors in accounting records. In addition, Manado Post on irregularities in both calculation and reporting of Income Tax caused by differences in views on the Income Tax Law. This also affects accounting records. Based on the reference background of this study, the subject matter can be formulated which will then be the object of discussion in this study. This study used qualitative descriptive method. A total of 55 employees were involved in the study, and of these, 15 employees were the subjects of the study. The qualitative research intended here is to illustrate how the accounting treatment of Article 21 Income Tax applied in Manado Post. The results showed that Manado Post did not fully follow the applicable Tax Law in calculating article 21 income tax on its employees. This causes an overpayment of Article 21 income tax by the company. In this case, Manado Post needs to improve understanding and compliance with applicable tax rules to avoid errors in tax calculations.

Keywords: income tax accounting; PPh 21

JEL Classification: H21; H24

©2024 Baharudin Djaafara, Jullie J. Sondakh, Anneke Wangkar



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

1. Pendahuluan

Sumber penerimaan Negara Indonesia meliputi penerimaan dari dalam negeri dan luar negeri. Penerimaan dari dalam negeri terdiri dari penerimaan sektor migas dan

non migas. Pajak sebagai salah satu komponen penerimaan negara dari sektor non migas menjadi tumpuan utama dan sebagai sumber penerimaan negara. Hal ini terbukti dalam APBN 2015 pajak

menyumbang sekitar 77,99% dari total keseluruhan penerimaan negara sehingga manfaatnya telah dapat dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai bidang. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar dari wajib pajak terhadap negara yang tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung dari negara, yang digunakan negara sebagai pembiayaan kepentingan dan keperluan umum bagi seluruh masyarakat (Mardiasmo, 2019). Undang-Undang Perpajakan No.36 tahun 2008 menjelaskan bahwa salah satu objek pajak yang disebutkan yaitu penghasilan. Pengertian pajak penghasilan adalah pajak atas subjek pajak dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi Negara.

Manado Post merupakan perusahaan media yang bernaung di bawah Jawa Post Grup. Manado Post mempunyai jumlah pegawai yang banyak dengan spesifikasi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sehingga menjadi potensi PPh Pasal 21. Akan tetapi, isu penghitungan maupun pencatatan PPh Pasal 21 cenderung terjadi akibat perbedaan interpretasi peraturan dari para wajib pajak. Kondisi ini menyebabkan adanya dampak pada pencatatan akuntansi hingga pelaporan

keuangan. Hal ini menyebabkan pihak perusahaan perlu memperhatikan proses penghitungan, pencatatan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.

2. Tinjauan pustaka

Menurut Resmi (2019), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Mardiasmo (2019) dan Waluyo (2020) menjelaskan bahwa pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi penerimaan atau fungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pemerintah.
2. Fungsi mengatur atau fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan wajib pajak yang dijadikan dasar untuk menghitung PPh. Tabel 1 menyajikan tarif PPh bagi wajib pajak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

Tabel 1. Tarif PPh

Lapisan tarif	Rentang PKP	Tarif
I	Rp. 0 - Rp 60.000.000	5%
II	Rp 60.000.000 - Rp 250.000.000	15%
III	Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000	25%
IV	Rp 500.000.000 - Rp 5.000.000.000	30%
V	> Rp 5.000.000.000	35%

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

merupakan batas penghasilan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

(WPOP). PTKP yang berlaku bagi wajib pajak pribadi adalah sebagai berikut.

1. Rp 54.000.000 untuk WPOP sendiri.
2. Tambahan Rp 4.500.000 untuk WPOP yang menikah.
3. Tambahan Rp 54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Tambahan Rp 4.500.000 untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak maksimal 3 orang tanggungan.

Regulasi perpajakan yang semakin berkembang cenderung menyebabkan para wajib pajak secara mudah menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Imbang et al., 2024). Akan tetapi, secara empiris Poluan et al. (2024) menemukan bahwa wajib pajak masih cenderung memiliki perbedaan dalam interpretasi penghitungan pajak. Sebaliknya, temuan dari Satria dan Fatmawati (2020), Harefa dan Tanjung (2022), dan Azzaroh et al. (2024) juga menunjukkan bahwa para wajib pajak sudah mengikuti ketentuan PPh Pasal 21 yang berlaku. Temuan dari Fernanda dan Lusy (2022), Sari et al. (2022), Rizkawijaya dan Indrarini (2023), dan Sulistyaningsih et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan yang baik dari PPh 21 sangat membantu usaha jasa dalam merencanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini konsisten dengan Febria dan Madjid (2019), Veronica dan Wijaya (2023), dan Sompotan et al. (2024) yang menemukan bahwa perencanaan pajak yang baik dapat membantu

perusahaan dalam mengelola laba yang akan dicapai.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana data diperoleh untuk mendeskripsikan objek yang diteliti sesuai fakta. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, serta melakukan riset pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu memberikan deskripsi mengenai karakteristik variabel dan membandingkan hasil temuannya dengan data wawancara pada objek penelitian. Proses ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan PPh Pasal 21 pada karyawan di Manado Post.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Manado Post memiliki karyawan tetap sebanyak 55 orang. Berdasarkan jumlah karyawan selanjutnya dipilih 15 orang sebagai sampel. Analisis jumlah PPh Pasal 21 pada Manado Post dilakukan untuk memperoleh perbandingan apakah jumlah pajak sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tabel 2 menyajikan perbandingan hasil penghitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dengan ketentuan yang berlaku. Manado Post menghitung PPh Pasal 21 dengan menggunakan PTKP yang berlaku sejak tahun 2015. Sebagai pembanding, penelitian ini menggunakan PTKP sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021.

Tabel 2. Perbandingan PPh Pasal 21

No.	Karyawan	Manado Post (Rp)	UU No 7 2021 (Rp)	Selisih
1	A	148.233	0	148.233
2	B	336.397	0	336.397
3	C	243.971	0	243.971
4	D	62.558	0	62.558
5	E	189.452	0	189.452
6	F	12.296	0	12.296
7	G	101.384	0	101.384
8	H	7.229	0	7.229
9	I	156.367	0	156.367
10	J	556.301	0	556.301
11	K	170.069	0	170.069
12	L	217.104	0	217.104
13	M	34.835	0	34.835
14	N	255.194	0	255.194
15	O	0	0	0
Total		2.491.390		2.491.390

Pembahasan

Manado Post mengimplementasikan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa status wajib pajak dan pengenaan PTKP yang digunakan oleh perusahaan belum sesuai dengan PMK No. 101/PMK.010/2016. Kondisi ini terjadi karena perusahaan belum melakukan pendataan ulang terhadap status karyawan sehingga tarif pemotongan PPh Pasal 21 masih memakai PTKP yang lama.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 menurut Manado Post untuk 15 orang karyawan memiliki selisih Rp. 2.491.390 jika mengacu pada Undang-Undang No. 7 tahun 2021. Manado Post masih menggunakan PTKP tahun 2015 walaupun penerapannya telah menggunakan ketentuan terbaru. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mengikuti peraturan terkini terkait PTKP sehingga perhitungan pajak yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Kesimpulan

Manado Post belum sepenuhnya menerapkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku khususnya untuk perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawannya. Hal ini menyebabkan terjadinya lebih bayar atas PPh Pasal 21 oleh perusahaan. Manado Post juga belum menerapkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur perubahan PTKP tetapi masih mengacu pada ketentuan perpajakan sebelumnya. Kondisi mengakibatkan ketidakakuratan dalam perhitungan besarnya PTKP. Perusahaan sebaiknya mengikuti peraturan perpajakan terkini dan memastikan penggunaan PTKP yang sesuai guna mendapatkan perhitungan pajak yang akurat pada periode selanjutnya.

Daftar pustaka

- Azzaroh, A. N., Agustin, B. H., & Athori, A. (2024). Analisis perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan penerima bonus dengan metode SAW guna menentukan PPh terutang. *Jurnal Akuntan Publik*, 2(1), 263–276. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v2i1.2700>
- Febria, D. N., & Madjid, S. (2019). Analisis penerapan perencanaan pajak

- (tax planning) PPh Pasal 21 sebagai upaya efisiensi beban pajak wajib pajak badan. *Majalah Sainstekes*, 6(1), 20-30.
<https://doi.org/10.33476/ms.v6i1.1214>
- Fernanda, J., & Lusy. (2022). Analisa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagai perencanaan pajak penghasilan badan Kantor Jasa Akuntan Surabaya. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, 5(1), 15-26.
<https://doi.org/10.26533/jad.v5i1.1051>
- Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis mekanisme administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(2), 243-247.
<https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>
- Imbang, T. V., Walandouw, S. K., & Weku, P. (2024). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui sistem e-filing selama masa pandemi COVID-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 136–142.
<https://doi.org/10.58784/rapi.143>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Poluan, V. M., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Celebes Indonesia (Manado Quality Hotel). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 60–64.
<https://doi.org/10.58784/rapi.94>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi ke-11 Buku 1*. Salemba Empat.
- Rizkawijaya, V. P., & Indrarini, S. (2023). Analisis perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 penggunaan metode net dan gross up pada KAP Jimmy Andrianus Malang. *Akubis: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(1), 37–45.
<https://doi.org/10.37832/akubis.v9i2.56>
- Sari, W. J., Novika, & Mulyani, H. T. S. (2022). Analisis perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji dan tunjangan karyawan menggunakan metode gross, net basis dan gross up pada perusahaan PT Dok dan Perkapalan Air Kantung. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Keuangan*, 9(2), 39-46. <https://ejurnal.stie-ibek.ac.id/index.php/JABK/article/view/196>
- Satria, M. R., & Fatmawati, A. P. (2020). Analisis penerapan perhitungan dan pemotongan PPh 21 atas dosen tetap pada Politeknik Pos Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 40–52.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i1.95>
- Sompotan, K., Lambey, R., & Kindangen, W. D. (2024). Pengaruh perencanaan pajak, aset pajak tangguhan, dan profitabilitas terhadap manajemen laba perusahaan industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 150–155.
<https://doi.org/10.58784/rapi.148>
- Sulistyaningsih, R., Fanani, B., & Susetyo, B. (2024). Strategi penghematan pembayaran PPh Pasal 21 melalui perencanaan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer*, 4(2), 129–150.
<https://doi.org/10.24905/jabko.v4i2.64>
- Veronica, & Wijaya, P. H. (2023). Analisis perencanaan PPh 21 sebagai upaya penghematan beban PPh Badan PT ABC. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(1), 106-113.
<https://doi.org/10.24912/jpa.v5i1.22175>
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak, Edisi 7*. Salemba Empat.